



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANTO Bin JAINUL MAIL (Alm)
2. Tempat lahir : Kendawangan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajahmada Gang Makmur No.07 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa SANTO Bin JAINUL MAIL (Alm) ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa SANTO Bin JAINUL MAIL (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANTO BIN (ALM) JAINUL MAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SANTO BIN (ALM) JAINUL MAIL** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ☛ 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna biru berisikan pasangan angka-angka
 - ☛ 2 (dua) buah pulpen kenko warna hitam
 - ☛ 1 (satu) buah buku MM campus berisikan rekapan angka-angka
 - ☛ 1 (satu) buah HP Nokia T1034 warna putih di sms berisikan pasangan angka-angka**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - ☛ Uang tunai Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SANTO bin (ALM) JAINUL MAIL** Pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 pukul 14.00 Wib di Jalan Gajahmada Gang Makmur No. 07 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2021 pukul 14.00 Wib di Jalan Gajahmada Gang Makmur No. 07 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Terdakwa berjualan judi tebak nomor togel SYDNE dengan cara orang datang memesan nomor togel yang di inginkan kemudian terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI GENDUT binti (ALM) ACIAP menulis pada kertas kecil, dan para pemasang/pembeli judi tebak nomor togel menyerahkan sejumlah uang yang dipasang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan pesanan melalui sms dari HP Nokia T1034 warna putih, dan HP VIVO Y19 wana biru ke Saudara Alai (DPO), apabila ada pemasang yang nomornya keluar, maka orang tersebut adalah pemenangnya selanjutnya pemenang akan menerima uang dari terdakwa, namun jika nomor yang dipilih tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menyetorkan uang pembelian togel tersebut kepada Saudara Alai (DPO), dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari setoran uang tersebut, kemudian pada pukul 14.30 pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Dengan pecahan: 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 1 (Satu) Buah buku MM Campus berisikan rekapan nomor, 1 (satu) buah HP merk Nokia T1034 wama putih di kotak masuk pesan berisikan pasangan nomor, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 19 wama biru berisikan pasangan nomor, dan 2 (dua) buah pulpen merk Kenko wama hitam, Terdakwa berjualan judi tebak nomor togel SYDNE selama 4 bulan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, selajutnya atas perbuatan terdakwa, terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp



dibawa oleh anggota Unit Reskrim Polsek Delta Pawan guna proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUSILAWATI alias SUSI GENDUT binti (alm) ACIAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membantu suami saksi menyatat merekap catatan nomor togel dari para pemasang/pembeli judi tebak nomor togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi Jalan Gajah Mada Gg. Makmur No 07 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang.
- Bahwa saksi membantu suaminya melakukan tindak pidana perjudian dengan cara ada orang datang memesan nomor togel yang diinginkan, kemudian dituliskan pada kertas/buku dan menyerahkan sejumlah uang yang dipasang kepada saksi selaku bandar togel/penjual (pengepul judi togel) dari pada pemasang/pembeli judi tebak nomor togel, kemudian saksi selaku pengepul yang mengumpulkan tersebut melanjutkan pemesanan tersebut melalui sms dari HP kepada seseorang yang merupakan bos saksi, apabila ada pemasang yang nomornya keluar, maka dialah pemenangnya kemudian pemenang akan menerima uang dari saksi;
- Bahwa Saksi m tidak ada peranan penting dalam judi togel tersebut, saksi hanya membantu terdakwa yang juga suami saksi merekap/menulis nomor togel pesanan dari orang yang memasang nomor togel tersebut;
- Bahwa saksi ketahui bahwa suami saksi menjadi bandar atau pengumpul pesanan nomor togel dari orang sudah sejak 4 bulan ini;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, saat itu saksi sedang membantu merekap pasangan pembeli yang membeli melalui suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa pada saat menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada izin saat menyelenggarakan judi togel tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUSI IRAWATI** alias **ATING** anak dari (alm) **ACIAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi ikut diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi pada saat itu sedang berada di rumah kakak saksi yang kebetulan Terdakwa adalah suami kakak saksi yang melakukan judi nomor togel.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah abang ipar saksi (rumah Terdakwa) yaitu Jalan Gajah Mada Gg. Makmur No 07 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang ke rumah kakak saksi, kakak saksi pada saat itu sedang membantu menulis/merekap pesanan nomor dari orang/pemasang pada kertas/buku dan Terdakwa juga sedang menulis rekapan pemasang dan saksi sedang duduk main HP;
- Bahwa pada saat saksi dirumah kakak saksi, saksi memang ada melihat beberapa orang datang ke rumah kakak saksi tersebut untuk membeli/memasang nomor togel kepada Terdakwa, namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa cara orang membeli/memasang nomor togel tersebut adalah ada yang datang langsung memesan dan ada juga yang memesan/memasang melalui chat dari WA;
- Bahwa yang dijual nomor togel oleh Terdakwa adalah nomor togel Sidney.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat menyelenggarakan judi togel tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang didapatkan jika nomor yang dipasang pembeli kena adalah jika nomor togel tersebut adalah 2 (dua) angka maka orang tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) jika orang tersebut memasang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);

- Bawha Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan menyelenggarakan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib di rumah terdakwa yaitu Jalan Gajah Mada Gg. Makmur No 07 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dengan cara ada orang yang datang memesan nomor togel yang diinginkan kemudian dituliskan pada kertas kecil dan menyerahkan sejumlah uang yang dipasang kepada terdakwa selaku bandar togel/penjual (pengepul judi togel) dari para pemasang/pembeli judi tebak nomor togel, kemudian terdakwa selaku pengepul yang mengumpulkan tersebut melanjutkan pesanan tersebut melalui sms dari HP kepada seseorang yang merupakan bos terdakwa yaitu Suadara Alai (DPO), apabila ada pemasang yang nomornya keluar maka dialah pemenangnya kemudian pemenang akan menerima uang dari terdakwa;
- Bahwa fee yang terdakwa dapat adalah 10% dari hasil penjualan judi tebak nomor togel SYDNEY, jika terdakwa mendapat lima ratus ribu artinya terdakwa mendapat fee lima puluh ribu rupiah setiap putarannya.
- Bahwa terdakwa mengakui tujuan terdakwa menyelenggarakan perjudian adalah mencari keuntungan atau fee dari hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian saat terdakwa sedang merekap pasangan pembeli yang membeli melalui terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan tebak nomor togel tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan adalah:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
 - 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan dua ribu rupiah
 - b. 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna biru berisikan pasangan angka-angka
 - c. 2 (dua) buah pulpen kenko warna hitam
 - d. 1 (satu) buah buku MM campus berisikan rekapan angka-angka
 - e. 1 (satu) buah HP Nokia T1034 warna putih di sms berisikan pasangan angka-angka
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
 - 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan dua ribu rupiah
2. 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna biru berisikan pasangan angka-angka
3. 2 (dua) buah pulpen kenko warna hitam
4. 1 (satu) buah buku MM campus berisikan rekapan angka-angka
5. 1 (satu) buah HP Nokia T1034 warna putih di sms berisikan pasangan angka-angka

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi dan yang bersangkutan telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp



membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANTO bin (ALM) JAINUL MAIL Pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 pukul 14.00 Wib di Jalan Gajahmada Gang Makmur No. 07 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa berjualan judi tebak nomor togel SYDNE dengan cara orang datang memesan nomor togel yang di inginkan kemudian terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI GENDUT binti (ALM) ACIAP menulis pada kertas kecil, dan para pemasang/pembeli judi tebak nomor togel menyerahkan sejumlah uang yang dipasang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan pesanan melalui sms dari HP Nokia T1034 warna putih, dan HP VIVO Y19 wana biru ke atasan terdakwa, apabila ada pemasang yang nomornya keluar, maka orang tersebut adalah pemenangnya selanjutnya pemenang akan menerima uang dari terdakwa, namun jika nomor yang dipilih tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pembelian togel tersebut kepada Saudara Alai (DPO), dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari setoran uang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
 - 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribu rupiah



- 3 (tiga) lembar uang pecahan dua ribu rupiah
- 2. 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna biru berisikan pasangan angka-angka
- 3. 2 (dua) buah pulpen kenko warna hitam
- 4. 1 (satu) buah buku MM campus berisikan rekapan angka-angka
- 5. 1 (satu) buah HP Nokia T1034 warna putih di sms berisikan pasangan angka-angka
- Bahwa Terdakwa berjualan judi tebak nomor togel SYDNE selama 4 bulan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa** SANTO Bin JAINUL MAIL (Alm), Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan



Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memori Van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hak adalah bagian dari melawan hukum, di mana pengertian melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan perjudian tidak ditemukan definisinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim perlu untuk mencari pengertian istilah (*begript*) perusahaan perjudian, di mana



secara etimologi pengertian perusahaan perjudian merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha judi, yaitu suatu badan usaha yang mencari keuntungan dengan komoditas permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANTO bin (ALM) JAINUL MAIL Pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 pukul 14.00 Wib di Jalan Gajahmada Gang Makmur No. 07 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan karena melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan judi tebak nomor togel SYDNE dengan cara orang datang memesan nomor togel yang di inginkan kemudian terdakwa dan Saksi SUSILAWATI alias SUSI GENDUT binti (ALM) ACIAP menulis pada kertas kecil, dan para pemasang/pembeli judi tebak nomor togel menyerahkan sejumlah uang yang dipasang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan pesanan melalui sms dari HP Nokia T1034 warna putih, dan HP VIVO Y19 wana biru ke atasan terdakwa, apabila ada pemasang yang nomornya keluar, maka orang tersebut adalah pemenangnya selanjutnya pemenang akan menerima uang dari terdakwa, namun jika nomor yang dipilih tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan uang pembelian togel tersebut kepada Saudara ALAI (DPO), dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari setoran uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
 - 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan dua ribu rupiah
2. 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna biru berisikan pasangan angka-angka
3. 2 (dua) buah pulpen kenko warna hitam
4. 1 (satu) buah buku MM campus berisikan rekapan angka-angka
5. 1 (satu) buah HP Nokia T1034 warna putih di sms berisikan pasangan angka-angka



Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan judi tebak nomor togel SYDNE selama 4 bulan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetor uang tersebut ke Saudara ALAI (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari setoran uang tersebut yang mana Terdakwa sudah menjual nomor togel selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga Terdakwa SANTO Bin JAINUL MAIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan, permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
 - 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
 - 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan dua ribu rupiah
- 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna biru berisikan pasangan angka-angka



- 1 (satu) buah HP Nokia T1034 warna putih di sms berisikan pasangan angka-angka

Oleh karena barang bukti diatas merupakan hasil dan alat terjadinya tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah pulpen kenko warna hitam

- 1 (satu) buah buku MM campus berisikan rekapan angka-angka

oleh karena barang bukti merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** SANTO Bin JAINUL MAIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
- 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna biru berisikan pasangan angka-angka
- 1 (satu) buah HP Nokia T1034 warna putih di sms berisikan pasangan angka-angka

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah pulpen kenko warna hitam
- 1 (satu) buah buku MM campus berisikan rekapan angka-angka

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ktp